



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY
Telepon (0274) 868512 Fax. (0274) 868512 kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 432/ KPTS/ 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK ROUDLOTUSH SHIBYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Roudlotush Shibyaan Nomor : - Tanggal

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal ;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini ;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta ;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;